



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 10 TAHUN 2017**

Salinan

TENTANG

TATA KELOLA INFORMASI DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat di tingkat Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu pengembangan dan pelaksanaan Sistem Layanan Informasi Publik Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Keamanan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA INFORMASI DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Tata Kelola Informasi Desa adalah sebuah sistem yang mempermudah akses informasi atas pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa.
7. Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KIM adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

8. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya di singkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
9. Media Tatap Muka adalah media komunikasi secara langsung atau interpersonal.
10. Domain adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet
11. Pemerintahan Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
12. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan *Local Area Network* (LAN) atau *Wide Area Network* (WAN), intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
13. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
14. Layanan Publik adalah pelayanan publik atau segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Keterbukaan Informasi Publik adalah merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik lainnya.
16. Interkoneksi adalah keterhubungan secara fisik dan logika dari jaringan komunikasi umum yang digunakan oleh operator yang sama atau berbeda untuk memungkinkan pengguna dari satu operator untuk berkomunikasi dengan operator yang sama atau operator lainnya, atau untuk mengakses layanan yang disediakan oleh operator lain.
17. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik;

18. Pengguna Nama Domain, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemerintah Desa yang telah mendapat Nama Domain Pemerintah Desa.
19. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh/untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Informasi Desa, yang meliputi:

1. Media Informasi Desa; dan
2. Pengelolaan Media Informasi di Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur Media Informasi Desa dan Tata Cara Pengelolaan Informasi di Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Tata Kelola Informasi di Desa.

BAB IV MEDIA INFORMASI DESA

Pasal 5

- (1) Media informasi Desa terdiri dari:
 - a. media *online*, yang meliputi : Website Desa yang menggunakan domain *desa.id*, Blog KIM, Aplikasi GDSC, Aplikasi Data Dawis, dan media *online* lain.
 - b. media luar ruang, yang terdiri dari : media baliho, poster, spanduk, buklet, leaflet, dan media sejenis lainnya; dan
 - c. media tatap muka.
- (2) Media Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan media informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V
PENGUNAAN NAMA DOMAIN
DAN PENUNJUKAN PEJABAT NAMA DOMAIN WEBSITE DESA

Bagian Kesatu
Penamaan Domain Website Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.
- (2) Domain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah www.[nama desa]-bjn.desa.id dan apabila masih ada yang sama maka ditambahkan penulisan kecamatan dengan www.[nama desa][nama kecamatan]-bjn.desa.id.
- (3) Rincian domain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran Nama Domain Desa

Pasal 7

Mekanisme pendaftaran nama domain Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai kelengkapan:
 - a. fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. surat kuasa dari pemohon untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan domain;
 - c. surat permohonan Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. melaksanakan pengisian formulir pengajuan nama domain sebagaimana dimaksud dalam web desa.id.
- (2) Bupati melalui Dinas dapat mengajukan nama domain seluruh dan atau sebagian nama domain Desa di Daerah, Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai kelengkapan, yaitu:
 - a. melampirkan tabel nama Desa dan nama domain yang akan didaftarkan;
 - b. surat kuasa kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Nama Domain.
 - c. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada point huruf b harus memiliki e-mail @.go.id, untuk mendaftar akun pengguna di domain .go.id.; dan
 - d. nomor telepon pendaftar dan nama domain wajib menggunakan server nama domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Nama Domain

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat melakukan perpanjangan penggunaan nama domain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penonaktifan

Pasal 9

- (1) Penonaktifan nama domain Desa merupakan kewenangan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perubahan Data Pejabat Nama Domain

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat mengajukan perubahan data Pejabat nama domain melalui Dinas kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Perubahan data Pejabat Nama Domain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. permohonan perubahan data pejabat nama domain Desa; dan
 - b. kartu Pegawai Negeri Sipil pejabat pengganti.

BAB VI
KONTEN MEDIA INFORMASI WEBSITE DESA

Pasal 11

- (1) Konten Website Desa secara umum memiliki kualitas informasi yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- (2) Konten Website Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi publik, diantaranya:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan program/kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. kegiatan dan kinerja Pemerintah Desa;
 - c. laporan keuangan Pemerintah Desa;
 - d. potensi Desa;
 - e. pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. informasi lainnya yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Konten Website Desa wajib membuat tautan yang terhubung dengan website (*link*):

- a. Kecamatan;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. Laporan.

BAB VII MEDIA LUAR RUANG

Pasal 13

- (1) Media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berisikan konten informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemasangan media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kelengkapan secara permanen dan atau semi permanen ditempatkan pada lokasi strategis di lingkungan Desa.

BAB VIII MEDIA TATAP MUKA

Pasal 14

- (1) Media Tatap Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertemakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan media tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : sosialisasi tatap muka, rapat, diskusi, sarasehan, anjarsana, maupun interaksi komunikasi secara langsung lainnya.

BAB IX PENGELOLAAN MEDIA INFORMASI DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Media Informasi Desa dilakukan oleh Tim Pengelola Informasi Desa.
- (2) Tim Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. KIM;
 - d. Kader PKK;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa lainnya.
- (3) Tim Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Tim Pengelola Informasi Desa paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan Pengelolaan Informasi di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

**BAB XI
PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

Pasal 17

- (1) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Pengelolaan Informasi di Desa dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**PENGUNAAN NAMA DOMAIN DESA
 DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	IDENTIFIKASI DUPLIKAT DOMAIN
1	2	3	4
1	Balén	a. Margomulyo	Margomulyobln-bjn.desa.id
2		b. Balénrejo	Balénrejo-bjn.desa.id
3		c. Bulaklo	Bulaklo-bjn.desa.id
4		d. Bulu	Bulubln-bjn.desa.id
5		e. Kabunan	Kabunan-bjn.desa.id
6		f. Kedungbondó	Kedungbondó-bjn.desa.id
7		g. Kedungdowo	Kedungdowobln-bjn.desa.id
8		h. Kemamang	Kemamang-bjn.desa.id
9		i. Kenep	Kenep-bjn.desa.id
10		j. Lengkong	Lengkong-bjn.desa.id
11		k. Mayangkawis	Mayangkawis-bjn.desa.id
12		l. Mulyoagung	Mulyoagungbln-bjn.desa.id
13		m. Mulyorejo	Mulyorejobln-bjn.desa.id
14		n. Ngadiluhur	Ngadiluhur-bjn.desa.id
15		o. Penganten	Penganten-bjn.desa.id
16		p. Pilanggede	Pilanggede-bjn.desa.id
17		q. Pohbogo	Pohbogo-bjn.desa.id
18		r. Prambatan	Prambatan-bjn.desa.id
19		s. Sarirejo	Sarirejo-bjn.desa.id
20		t. Sekaran	Sekaranbln-bjn.desa.id
21		u. Sidobandung	Sidobandung-bjn.desa.id
22		v. Sobontoro	Sobontoro-bjn.desa.id
23		w. Suwaloh	Suwaloh-bjn.desa.id
24	Baureno	a. Banjaran	Banjaran-bjn.desa.id
25		b. Banjaranyar	Banjaranyar-bjn.desa.id
26		c. Baureno	Baureno-bjn.desa.id
27		d. Blongsong	Blongsong-bjn.desa.id
28		e. Bumiayu	Bumiayu-bjn.desa.id
29		f. Drajat	Drajat-bjn.desa.id
30		g. Gajah	Gajah-bjn.desa.id
31		h. Gunungsari	Gunungsari-bjn.desa.id
32		i. Kadungrejo	Kadungrejo-bjn.desa.id
33		j. Kalisari	Kalisari-bjn.desa.id
34		k. Karangdayu	Karangdayu-bjn.desa.id
35		l. Kauman	Kaumanbrn-bjn.desa.id
36		m. Lebaksari	Lebaksari-bjn.desa.id
37		n. Ngemplak	Ngemplak-bjn.desa.id
38		o. Pasinan	Pasinan-bjn.desa.id
39		p. Pomahan	Pomahan-bjn.desa.id
40		q. Pucangarum	Pucangarum-bjn.desa.id
41		r. Selorejo	Selorejo-bjn.desa.id

1	2	3	4
42		s. Sembunglor	Sembunglor-bjn.desa.id
43		t. Sraturejo	Sraturejo-bjn.desa.id
44		u. Sumuragung	Sumuragungbrn-bjn.desa.id
45		v. Tanggungan	Tanggunganbrn-bjn.desa.id
46		w. Tlogoagung	Tlogoagungbrn-bjn.desa.id
47		x. Trojalu	Trojalu-bjn.desa.id
48		y. Tulungagung	Tulungagungbrn-bjn.desa.id
49	Bojonegoro	a. Kauman	Kaumanbjn-bjn.desa.id
50		b. Pacul	Pacul-bjn.desa.id
51		c. Sukorejo	Sukorejobjn-bjn.desa.id
52		d. Campurjo	Campurjo-bjn.desa.id
53		e. Kalirejo	Kalirejobjn-bjn.desa.id
54		f. Mulyoagung	Mulyoagungbjn-bjn.desa.id
55		g. Semanding	Semanding-bjn.desa.id
56	Bubulan	a. Bubulan	Bubulan-bjn.desa.id
57		b. Cancung	Cancung-bjn.desa.id
58		c. Clebung	Clebung-bjn.desa.id
59		d. Ngorogunung	Ngorogunung-bjn.desa.id
60		e. Sumberbendo	Sumberbendo-bjn.desa.id
61	Dander	a. Dander	Dander-bjn.desa.id
62		b. Growok	Growok-bjn.desa.id
63		c. Jatiblimbing	Jatiblimbing-bjn.desa.id
64		d. Karangsono	Karangsono-bjn.desa.id
65		e. Kunci	Kunci-bjn.desa.id
66		f. Mojoranu	Mojoranu-bjn.desa.id
67		g. Ngablak	Ngablak-bjn.desa.id
68		h. Ngraseh	Ngraseh-bjn.desa.id
69		i. Ngulanan	Ngulanan-bjn.desa.id
70		j. Ngumpakdalem	Ngumpak Dalem-bjn.desa.id
71		k. Ngunut	Ngunut-bjn.desa.id
72		l. Sendangrejo	Sendangrejoddr-bjn.desa.id
73		m. Sumberagung	Sumberagungddr-bjn.desa.id
74		n. Sumberarum	Sumberarumddr-bjn.desa.id
75		o. Sumbertlaseh	Sumbertlaseh-bjn.desa.id
76		p. Sumodikaran	Sumodikaran-bjn.desa.id
77	Gondang	a. Gondang	Gondang-bjn.desa.id
78		b. Jari	Jari-bjn.desa.id
79		c. Krondonan	Krondonan-bjn.desa.id
80		d. Pajeng	Pajeng-bjn.desa.id
81		e. Pragelan	Pragelan-bjn.desa.id
82		f. Sambongrejo	Sambongrejogdg-bjn.desa.id
83		g. Senganten	Senganten-bjn.desa.id
84	Kalitidu	a. Brenggolo	Brenggolo-bjn.desa.id
85		b. Grebegan	Grebegan-bjn.desa.id
86		c. Kalitidu	Kalitidu-bjn.desa.id
87		d. Leran	Leran-bjn.desa.id
88		e. Mayanggeneng	Mayanggeneng-bjn.desa.id
89		f. Mayangrejo	Mayangrejo-bjn.desa.id

1	2	3	4
90		g. Mlaten	Mlaten-bjn.desa.id
91		h. Mojo	Mojo-bjn.desa.id
92		i. Mojosari	Mojosari-bjn.desa.id
93		j. Ngringinrejo	Ngringinrejo-bjn.desa.id
94		k. Ngujo	Ngujo-bjn.desa.id
95		l. Panjunan	Panjunan-bjn.desa.id
96		m. Pilangsari	Pilangsari-bjn.desa.id
97		n. Pungpungan	Pungpungan-bjn.desa.id
98		o. Sukoharjo	Sukoharjo-bjn.desa.id
99		p. Sumengko	Sumengko-bjn.desa.id
100		q. Talok	Talok-bjn.desa.id
101		r. Wotanngare	Wotanngare-bjn.desa.id
102	Kanor	a. Bakung	Bakung-bjn.desa.id
103		b. Bungur	Bungur-bjn.desa.id
104		c. Cangakan	Cangakan-bjn.desa.id
105		d. Caruban	Caruban-bjn.desa.id
106		e. Gedongarum	Gedongarum-bjn.desa.id
107		f. Kabalan	Kabalan-bjn.desa.id
108		g. Kanor	Kanor-bjn.desa.id
109		h. Kedungprimpen	Kedungprimpen-bjn.desa.id
110		i. Nglarangan	Nglarangan-bjn.desa.id
111		j. Palembang	Palembon-bjn.desa.id
112		k. Pesen	Pesen-bjn.desa.id
113		l. Pilang	Pilang-bjn.desa.id
114		m. Piyak	Piyak-bjn.desa.id
115		n. Prigi	Prigi-bjn.desa.id
116		o. Samberan	Samberan-bjn.desa.id
117		p. Sarangan	Sarangan-bjn.desa.id
118		q. Sedeng	Sedeng-bjn.desa.id
119		r. Semambung	Semambung-bjn.desa.id
120		s. Simbatan	Simbatan-bjn.desa.id
121		t. Simorejo	Simorejo-bjn.desa.id
122		u. Sroyo	Sroyo-bjn.desa.id
123		v. Sumberwangi	Sumberwangi-bjn.desa.id
124		w. Tambahrejo	Tambahrejo-bjn.desa.id
125		x. Tejo	Tejo-bjn.desa.id
126		y. Temu	Temu-bjn.desa.id
127	Kapas	a. Bakalan	Bakalankps-bjn.desa.id
128		b. Bangilan	Bangilan-bjn.desa.id
129		c. Bendo	Bendo-bjn.desa.id
130		d. Bogor	Bogo-bjn.desa.id
131		e. Kalianyar	Kalianyar-bjn.desa.id
132		f. Kapas	Kapas-bjn.desa.id
133		g. Kedaton	Kedaton-bjn.desa.id
134		h. Klampok	Klampok-bjn.desa.id
135		i. Kumpulrejo	Kumpulrejo-bjn.desa.id
136		j. Mojodeso	Mojodeso-bjn.desa.id
137		k. Ngampel	Ngampel-bjn.desa.id



1	2	3	4
138		l. Padangmentoyo	Padangmentoyo-bjn.desa.id
139		m. Plesungan	Plesungan-bjn.desa.id
140		n. Sambiroto	Sambiroto-bjn.desa.id
141		o. Sembung	Sembung-bjn.desa.id
142		p. Semenpinggir	Semenpinggir-bjn.desa.id
143		q. Sukowati	Sukowati-bjn.desa.id
144		r. Tanjungharjo	Tanjung Harjo-bjn.desa.id
145		s. Tapelan	Tapelankps-bjn.desa.id
146		t. Tikusan	Tikusan-bjn.desa.id
147		u. Wedi	Wedi-bjn.desa.id
148	Kasiman	a. Batokan	Batokan-bjn.desa.id
149		b. Besah	Besah-bjn.desa.id
150		c. Betet	Betetksm-bjn.desa.id
151		d. Kasiman	Kasiman-bjn.desa.id
152		e. Ngaglik	Ngaglik-bjn.desa.id
153		f. Sambeng	Sambeng-bjn.desa.id
154		g. Sekaran	Sekaranksm-bjn.desa.id
155		h. Sidomukti	Sidomuktiksm-bjn.desa.id
156		i. Tambakmerak	Tambakmerak-bjn.desa.id
157		j. Tembeling	Tembeling-bjn.desa.id
158	Kedewan	a. Beji	Beji-bjn.desa.id
159		b. Hargomulyo	Hargomulyo-bjn.desa.id
160		c. Kawengan	Kawengan-bjn.desa.id
161		d. Kedewan	Kedewan-bjn.desa.id
162		e. Wonocolo	Wonocolo-bjn.desa.id
163	Kedungadem	a. Babad	Babad-bjn.desa.id
164		b. Balongcabe	Balongcabe-bjn.desa.id
165		c. Dayukidul	Dayukidul-bjn.desa.id
166		d. Drokilo	Drokilo-bjn.desa.id
167		e. Duwel	Duwel-bjn.desa.id
168		f. Geger	Geger-bjn.desa.id
169		g. Jamberejo	Jamberejo-bjn.desa.id
170		h. Kedungadem	Kedungadem-bjn.desa.id
171		i. Kedungrejo	Kedungrejokdg-bjn.desa.id
172		j. Kendung	Kendungkdg-bjn.desa.id
173		k. Kepohkidul	Kepohkidul-bjn.desa.id
174		l. Kesongo	Kesongo-bjn.desa.id
175		m. Megale	Megale-bjn.desa.id
176		n. Mlideg	Mlideg-bjn.desa.id
177		o. Mojorejo	Mojorejokdg-bjn.desa.id
178		p. Ngrandu	Ngrandu-bjn.desa.id
179		q. Panjang	Panjang-bjn.desa.id
180		r. Pejok	Pejokkdg-bjn.desa.id
181		s. Sidomulyo	Sidomulyo-bjn.desa.id
182		t. Sidorejo	Sidorejokdg-bjn.desa.id
183		u. Tlogoagung	Tlogoagungkdg-bjn.desa.id
184		v. Tondomulo	Tondomulo-bjn.desa.id
185		w. Tumbrasanom	Tumbrasanom-bjn.desa.id

1	2	3	4
186	Kepohbaru	a. Balongdowo	Balongdowo-bjn.desa.id
187		b. Bayemgede	Bayemgede-bjn.desa.id
188		c. Betet	Betetkph-bjn.desa.id
189		d. Brangkal	Brangkal-bjn.desa.id
190		e. Bumirejo	Bumirejo-bjn.desa.id
191		f. Cengkir	Cengkir-bjn.desa.id
192		g. Jipo	Jipo-bjn.desa.id
193		h. Karangan	Karangan-bjn.desa.id
194		i. Kepoh	Kepoh-bjn.desa.id
195		j. Krangkong	Krangkong-bjn.desa.id
196		k. Mojosari	Mojosari-bjn.desa.id
197		l. Mudung	Mudung-bjn.desa.id
198		m. Nglumber	Nglumber-bjn.desa.id
199		n. Ngranggonanyar	Ngranggonanyar-bjn.desa.id
200		o. Pejok	Pejokkph-bjn.desa.id
201		p. Pohwates	Pohwates-bjn.desa.id
202		q. Sidomukti	Sidomuktikph-bjn.desa.id
203		r. Simorejo	Simorejo-bjn.desa.id
204		s. Sugihwaras	Sugihwaraskph-bjn.desa.id
205		t. Sumberagung	Sumberagungkph-bjn.desa.id
206		u. Sumbergede	Sumbergede-bjn.desa.id
207		v. Sumberoto	Sumberoto-bjn.desa.id
208		w. Tlogorejo	Tlogorejo-bjn.desa.id
209		x. Turigede	Turigede-bjn.desa.id
210		y. Woro	Woro-bjn.desa.id
211	Malo	a. Banaran	Banaran-bjn.desa.id
212		b. Dukohlor	Dukohlor-bjn.desa.id
213		c. Kacangan	Kacanganmalo-bjn.desa.id
214		d. Kedungrejo	Kedungrejomalo-bjn.desa.id
215		e. Kemiri	Kemiri-bjn.desa.id
216		f. Ketileng	Ketileng-bjn.desa.id
217		g. Kliteh	Kliteh-bjn.desa.id
218		h. Malo	Malo-bjn.desa.id
219		i. Ngujung	Ngujungmalo-bjn.desa.id
220		j. Petak	Petak-bjn.desa.id
221		k. Rendeng	Rendeng-bjn.desa.id
222		l. Semlaran	Semlaran-bjn.desa.id
223		m. Sudah	Sudah-bjn.desa.id
224		n. Sukorejo	Sukorejomalo-bjn.desa.id
225		o. Sumberejo	Sumberejomalo-bjn.desa.id
226		p. Tambakromo	Tambakromo-bjn.desa.id
227		q. Tanggir	Tanggir-bjn.desa.id
228		r. Tinawun	Tinawun-bjn.desa.id
229		s. Trembes	Trembes-bjn.desa.id
230		t. Tulungagung	Tulungagungmalo-bjn.desa.id
231	Margomulyo	a. Geneng	Geneng-bjn.desa.id
232		b. Kalangan	Kalangan-bjn.desa.id
233		c. Margomulyo	Margomulyomgm-bjn.desa.id

1	2	3	4
234		d. Meduri	Meduri-bjn.desa.id
235		e. Ngelo	Ngelo-bjn.desa.id
236		f. Sumberejo	Sumberejomgm-bjn.desa.id
237	Ngambon	a. Bondol	Bondol-bjn.desa.id
238		b. Karangmangu	Karangmangu-bjn.desa.id
239		c. Ngambon	Ngambon-bjn.desa.id
240		d. Nglampin	Nglampin-bjn.desa.id
241		e. Sengon	Sengon-bjn.desa.id
242	Ngasem	a. Bandungrejo	Bandungrejo-bjn.desa.id
243		b. Bareng	Barengngs-bjn.desa.id
244		c. Butoh	Butohngs-bjn.desa.id
245		d. Dukohkidul	Dukohkidul-bjn.desa.id
246		e. Jampet	Jampet-bjn.desa.id
247		f. Jelu	Jelu-bjn.desa.id
248		g. Kolong	Kolong-bjn.desa.id
249		h. Mediyunan	Mediyunan-bjn.desa.id
250		i. Ngadiluwih	Ngadiluwih-bjn.desa.id
251		j. Ngantru	Ngantru-bjn.desa.id
252		k. Ngasem	Ngasem-bjn.desa.id
253		l. Sambong	Sambong-bjn.desa.id
254		m. Sendangharjo	Sendangharjo-bjn.desa.id
255		n. Setren	Setren-bjn.desa.id
256		o. Tengger	Tengger-bjn.desa.id
257		p. Trenggulunan	Trenggulunan-bjn.desa.id
258		q. Wadang	Wadang-bjn.desa.id
259	Ngraho	a. Bancer	Bancer-bjn.desa.id
260		b. Blimbinggede	Blimbing Gede-bjn.desa.id
261		c. Jumok	Jumok-bjn.desa.id
262		d. Kalirejo	Kalirejongr-bjn.desa.id
263		e. Klempun	Klempun-bjn.desa.id
264		f. Luwihaji	Luwihaji-bjn.desa.id
265		g. Mojorejo	Mojorejongr-bjn.desa.id
266		h. Nganti	Nganti-bjn.desa.id
267		i. Ngraho	Ngrahongr-bjn.desa.id
268		j. Pandan	Pandan-bjn.desa.id
269		k. Payaman	Payaman-bjn.desa.id
270		l. Sugihwaras	Sugihwarasngr-bjn.desa.id
271		m. Sumberagung	Sumberagungngr-bjn.desa.id
272		n. Sumberarum	Sumberarumngr-bjn.desa.id
273		o. Tanggungan	Tanggunganng-bjn.desa.id
274		p. Tapelan	Tapelanng-bjn.desa.id
275	Padangan	a. Banjarjo	Banjarjongr-bjn.desa.id
276		b. Cendono	Cendono-bjn.desa.id
277		c. Dengok	Dengok-bjn.desa.id
278		d. Kebonagung	Kebonagung-bjn.desa.id
279		e. Kendung	Kendungpdg-bjn.desa.id
280		f. Kuncen	Kuncen-bjn.desa.id
281		g. Ngasinan	Ngasinan-bjn.desa.id

1	2	3	4
282		h. Ngeper	Ngeper-bjn.desa.id
283		i. Ngradin	Ngradin-bjn.desa.id
284		j. Nguken	Nguken-bjn.desa.id
285		k. Padangan	Padangan-bjn.desa.id
286		l. Prangi	Prangi-bjn.desa.id
287		m. Purworejo	Purworejo-bjn.desa.id
288		n. Sidorejo	Sidorejopdg-bjn.desa.id
289		o. Sonorejo	Sonorejo-bjn.desa.id
290		p. Tebon	Tebon-bjn.desa.id
291	Purwosari	a. Donan	Donan-bjn.desa.id
292		b. Gapluk	Gapluk-bjn.desa.id
293		c. Kaliombo	Kaliombo-bjn.desa.id
294		d. Kuniran	Kuniran-bjn.desa.id
295		e. Ngrejeng	Ngrejeng-bjn.desa.id
296		f. Pelem	Pelem-bjn.desa.id
297		g. Pojok	Pojok-bjn.desa.id
298		h. Punggur	Punggur-bjn.desa.id
299		i. Purwosari	Purwosari-bjn.desa.id
300		j. Sedahkidul	Sedahkidul-bjn.desa.id
301		k. Tinumpuk	Tinumpuk-bjn.desa.id
302		l. Tlatah	Tlatah-bjn.desa.id
303	Sekar	a. Bareng	Barengskr-bjn.desa.id
304		b. Bobol	Bobol-bjn.desa.id
305		c. Deling	Deling-bjn.desa.id
306		d. Klino	Klino-bjn.desa.id
307		e. Miyono	Miyono-bjn.desa.id
308		f. Sekar	Sekar-bjn.desa.id
309	Sugihwaras	a. Alasgung	Alasgung-bjn.desa.id
310		b. Balongrejo	Balongrejo-bjn.desa.id
311		c. Bareng	Barengsgw-bjn.desa.id
312		d. Bulu	Bulusgw-bjn.desa.id
313		e. Drenges	Drenges-bjn.desa.id
314		f. Genjor	Genjor-bjn.desa.id
315		g. Glagahwangi	Glagahwangi-bjn.desa.id
316		h. Glagahan	Glagahan-bjn.desa.id
317		i. Jatitengah	Jatitengah-bjn.desa.id
318		j. Kedungdowo	Kedungdowosgw-bjn.desa.id
319		k. Nglajang	Nglajang-bjn.desa.id
320		l. Panemon	Panemon-bjn.desa.id
321		m. Panunggalan	Panunggalan-bjn.desa.id
322		n. Siwalan	Siwalan-bjn.desa.id
323		o. Sugihwaras	Sugihwarassgw-bjn.desa.id
324		p. Trate	Trate-bjn.desa.id
325		q. Wedoro	Wedoro-bjn.desa.id
326	Sukosewu	a. Duyungan	Duyungan-bjn.desa.id
327		b. Jumput	Jumput-bjn.desa.id
328		c. Kalicilik	Kalicilik-bjn.desa.id
329		d. Klepek	Klepek-bjn.desa.id

49

1	2	3	4
330		e. Pacing	Pacing-bjn.desa.id
331		f. Purwoasri	Purwoasri-bjn.desa.id
332		g. Semawot	Semawot-bjn.desa.id
333		h. Semenkidul	Semen Kidul-bjn.desa.id
334		i. Sidodadi	Sidodadi-bjn.desa.id
335		j. Sidorejo	Sidorejoskw-bjn.desa.id
336		k. Sitiaji	Sitiaji-bjn.desa.id
337		l. Sukosewu	Sukosewu-bjn.desa.id
338		m. Sumberejokidul	Sumberejo Kidul-bjn.desa.id
339		n. Tegalkodo	Tegalkodo-bjn.desa.id
340	Sumberrejo	a. Banjarjo	Banjarjosbj-bjn.desa.id
341		b. Bogangin	Bogangin-bjn.desa.id
342		c. Butoh	Butohsbj-bjn.desa.id
343		d. Deru	Deru-bjn.desa.id
344		e. Jatigede	Jatigede-bjn.desa.id
345		f. Karangdinoyo	Karangdinoyo-bjn.desa.id
346		g. Karangdowo	Karangdowo-bjn.desa.id
347		h. Kayulemah	Kayulemah-bjn.desa.id
348		i. Kedungrejo	Kedungrejosbj-bjn.desa.id
349		j. Margoagung	Margoagung-bjn.desa.id
350		k. Mejuwet	Mejuwet-bjn.desa.id
351		l. Mlinjeng	Mlinjeng-bjn.desa.id
352		m. Ngampal	Ngampal-bjn.desa.id
353		n. Pejambon	Pejambon-bjn.desa.id
354		o. Pekuwon	Pekuwon-bjn.desa.id
355		p. Prayungan	Prayungan-bjn.desa.id
356		q. Sambongrejo	Sambongrejosbj-bjn.desa.id
357		r. Sendangagung	Sendangagung-bjn.desa.id
358		s. Sumberharjo	Sumberharjo-bjn.desa.id
359		t. Sumberrejo	Sumberrejosbj-bjn.desa.id
360		u. Sumuragung	Sumuragungsbj-bjn.desa.id
361		v. Talun	Talun-bjn.desa.id
362		w. Teleng	Teleng-bjn.desa.id
363		x. Tlogohaji	Tlogohaji-bjn.desa.id
364		y. Tulungrejo	Tulungrejosbj-bjn.desa.id
365		z. Wotan	Wotan-bjn.desa.id
366	Tambakrejo	a. Bakalan	Bakalantbk-bjn.desa.id
367		b. Dolokgede	Dolok Gede-bjn.desa.id
368		c. Gading	Gading-bjn.desa.id
369		d. Gamongan	Gamongan-bjn.desa.id
370		e. Jatimulyo	Jatimulyo-bjn.desa.id
371		f. Jawik	Jawik-bjn.desa.id
372		g. Kacangan	Kacangantbk-bjn.desa.id
373		h. Kalisumber	Kalisumber-bjn.desa.id
374		i. Malingmati	Maling Mati-bjn.desa.id
375		j. Mulyorejo	Mulyorejotbk-bjn.desa.id
376		k. Napis	Napis-bjn.desa.id
377		l. Ngrancang	Ngrancang-bjn.desa.id

29

1	2	3	4
378		m. Pengkol	Pengkol-bjn.desa.id
379		n. Sendangrejo	Sendangrejobk-bjn.desa.id
380		o. Sukorejo	Sukorejobk-bjn.desa.id
381		p. Tambakrejo	Tambak Rejo-bjn.desa.id
382		q. Tanjung	Tanjung-bjn.desa.id
383		r. Turi	Turi-bjn.desa.id
384	Temayang	a. Bakulan	Bakulan-bjn.desa.id
385		b. Belun	Belun-bjn.desa.id
386		c. Buntalan	Buntalan-bjn.desa.id
387		d. Jono	Jono-bjn.desa.id
388		e. Kedungsari	Kedungsari-bjn.desa.id
389		f. Kedungsumber	Kedungsumber-bjn.desa.id
390		g. Ngujung	Ngujungtmy-bjn.desa.id
391		h. Pancur	Pancur-bjn.desa.id
392		i. Pandantoyo	Pandantoyo-bjn.desa.id
393		j. Papringan	Papringan-bjn.desa.id
394		k. Soko	Soko-bjn.desa.id
395		l. Temayang	Temayang-bjn.desa.id
396	Trucuk	a. Banjarsari	Banjarsari-bjn.desa.id
397		b. Guyangan	Guyangan-bjn.desa.id
398		c. Kandangan	Kandangan-bjn.desa.id
399		d. Kanten	Kanten-bjn.desa.id
400		e. Mori	Mori-bjn.desa.id
401		f. Padang	Padang-bjn.desa.id
402		g. Pagerwesi	Pagerwesi-bjn.desa.id
403		h. Sranak	Sranak-bjn.desa.id
404		i. Sumbangtimun	Sumbang Timun-bjn.desa.id
405		j. Trucuk	Trucuk-bjn.desa.id
406		k. Tulungrejo	Tulungrejobk-bjn.desa.id
407		l. Sumberrejo	Sumberrejobk-bjn.desa.id
408	Gayam	a. Begadon	Begadon-bjn.desa.id
409		b. Beged	Beged-bjn.desa.id
410		c. Bonorejo	Bonorejo-bjn.desa.id
411		d. Brabowan	Brabowan-bjn.desa.id
412		e. Cengungklung	Cengungklung-bjn.desa.id
413		f. Gayam	Gayam-bjn.desa.id
414		g. Katur	Katur-bjn.desa.id
415		h. Manukan	Manukan-bjn.desa.id
416		i. Mojodelik	Mojodelik-bjn.desa.id
417		j. Ngraho	Ngrahogym-bjn.desa.id
418		k. Ringintunggal	Ringintunggal-bjn.desa.id
419		l. Sudu	Sudu-bjn.desa.id

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

